

**ANALISIS PEMBERLAKUAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM  
PERKARA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 1999 YANG DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**LUTFI MUKTI WIDODO**

**NPM.18810507**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

**2022**

## ABSTRAK

**LUTFI MUKTI WIDODO. NPM.18810507. 2022.***ANALISIS PEMBERLAKUAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 YANG DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Nasrullah, S.H.I., M.H. Pembimbing II B. Rupaidi, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Pembuktian Terbalik, Perkara Korupsi, UU 20 Tahun 2001*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sistem pembuktian terbalik berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yang Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan untuk mengetahui kekuatan sistem pembuktian terbalik sebagai alat bukti yang sah dalam perkara korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yang Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 12, 12A, 12B, 12C, 37, dan 37A menentukan, bahwa sistem pembuktian terbalik adalah sistem di mana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, namun hal tersebut belum didakwakan. Sistem pembuktian pada perkara pidana korupsi di luar berlandaskan terhadap UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga berlandaskan pada hukum pidana formil termasuk pada UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana telah diamandemen menjadi UU No 20 Tahun 2001 I tentang Perubahan mengenai isi UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, dan UU No 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi. Dikatakan pembuktian terbalik bersifat terbatas, sebab tersangka pidana korupsi cuma diberikan hak namun beliau tidak diberi keharusan guna membuktikan jika tersangka tidak melakukan pidana korupsi, serta tersangka cuma diberi

kewajiban guna menjelaskan informasi mengenai segala harta maupun bendanya serta milik istri, suami, anak juga harta benda setiap perusahaan atau korporasi yang di curigai memiliki kaitan terhadap perkara yang sedang didakwakan kepada tersangka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Kasiyanto. 2015. *Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang & Jasa*. Jakarta: Prenanda Media.
- Agus, Takariawan. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Pustaka Reka Cipta.
- Aloysius, Wisnubroto, & G., Widiartana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andi, Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adam, Chazawi. 2014. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT Alumni.
- A., Djoko, Sumaryanto. 2009. *Pembalikkan Beban Pembuktian*. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya.
- Adam, Chazawi. 2014. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT Alumni.
- A., Djoko, Sumaryanto. 2009. *Pembalikkan Beban Pembuktian*. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya.
- Agus, Kasiyanto. 2015. *Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang & Jasa*. Jakarta: Prenanda Media.
- Agus, Takariawan. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Pustaka Reka Cipta.
- Aloysius, Wisnubroto, & G., Widiartana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andi, Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, komponen, dan pelaksanaannya dalam penegakkan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran.
- Ashshofa, Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang, Waluyo. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Evi, Hartanti. 2010. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hasbulla, F., Sjawie. 2015. *Pertanggung jawaban Korporasi di dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Hendar, Soetarna. 2010. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Jakarta: PT Alumni.
- H., M., Akil, Mochtar. 2009. *Pembalikkan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- H., P., Panggabean. 2012. *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*. Jakarta: PT Alumni.
- Koesparmono, Irsan, & Armanyah. 2010. *Panduan Memahami Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Lilik, Mulyadi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Mahrus, Ali. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan, Mas. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- R., Subekti. 2006. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Balai Pustaka.